

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *tazwîj*, secara harfiah adalah “bersenggama atau bercampur”. Lebih lanjut Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya mengungkapkan:

وَالنِّكَاحُ شَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ اسْتِمْتَاعِ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخِرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ

Secara syar’i nikah adalah: “suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami isteri (hubungan seksual) dengan menggunakan cara yang disyariatkan”.<sup>1</sup>

Dalam agama Islam, terdapat sebuah konsep menarik tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang disebut dengan *mitsaq ghalidz* (ikatan yang kokoh). Istilah ini menggambarkan bahwa pasangan suami-istri terikat dengan suatu perjanjian suci untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga dengan harapan dapat mewujudkan keluarga bahagia yang dikenal dengan istilah keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, jika tujuan mulia itu tidak tercapai, maka Islam pun memberikan peluang kepada pasangan tersebut untuk berpisah melalui pintu perceraian (talak), baik cerai talak maupun cerai gugat.<sup>2</sup> Hal ini ditegaskan dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah: 229:

---

<sup>1</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, Cet. I 2017), hal. 2

<sup>2</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2017) hal. 2

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ  
 تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا  
 يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا  
 تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”<sup>3</sup>

Sebuah data yang diambil dari Badan Pengelolaan Statistik Kabupaten Banyumas Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2018, ditemukan data bahwa sejumlah 510 pasangan melangsungkan pernikahan, sedangkan 6 pasangan menjalani sidang talak, dan 15 pasangan lainnya menjalani sidang cerai. Angka ini turun dari tahun 2016 yang angka sidang talaknya mencapai pada angka 2, sedangkan angka persidangan cerai mencapai 56 kasus, sedangkan pernikahan yang dilangsungkan terbilang sejajar dengan tahun 2018, yaitu sebanyak 541.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> QS. Al Baqarah: 229

<sup>4</sup> Diambil dari <https://banyumaskab.bps.go.id/> pada tanggal 3 Mei 2021

Tabel 1<sup>5</sup>

Kecamatan	Jumlah Nikah Talak Cerai dan Rujuk								
	Nikah			Talak			Cerai		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>Lumbir</b>	400	424	412	12	38	22	52	74	40
<b>Wangon</b>	737	744	684	20	62	19	67	140	86
<b>Jatilawang</b>	603	644	596	6	20	26	16	42	67
<b>Rawalo</b>	496	430	455	5	30	16	47	72	42
<b>Kebasen</b>	610	619	533	19	26	11	64	69	46
<b>Kemranjen</b>	612	610	594	27	41	9	99	90	23
<b>Sumpiuh</b>	541	549	510	24	27	6	56	69	15

Sebagai konsekuensi dari adanya perceraian, yaitu menimbulkan banyak permasalahan hukum dan hal-hal baru yang terkait pada pernikahan seseorang. Selain satu diantaranya yaitu hukum *'iddah*. *'iddah* adalah masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.<sup>6</sup> Dalam masa tersebut, seorang wanita tidak diperbolehkan bersolek ataupun berhias diri secara berlebihan demi mencegah kemungkinan-kemungkinan lelaki tertarik kepada wanita tersebut. Hal ini tentu saja dalam rangka menjaga kehormatan seorang perempuan yang baru dicerai dari suaminya, ataupun istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Perihal masa *'iddah* tersebut, ternyata di desa Lebeng Kecamatan Sumpiuh, ada sedikit wanita yang tidak mengindahkan larangan-larangan tersebut, hal ini dikarenakan pendidikan agama yang tidak cukup serta

<sup>5</sup> Dikutip dari banyumaskab.bps.go.id

<sup>6</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa 'iddah Wanita*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hal. 8

kesengajaan seseorang untuk menerjang larangan itu. Dalam sebuah wawancara mengenai pelanggaran terhadap masa *'iddah* ini, seorang wanita bernama Siti Masruroh, mengatakan bahwa, “Saya tidak tahu-menahu apa itu *'iddah*, walaupun sudah pernah mendengar istilahnya, akan tetapi saya belum pernah diajari soal itu. Lagipula, sebelum bercerai dengan suami saya yang dulu, saya sudah melakukan perjanjian dengan suami saya yang sekarang untuk cepat melaksanakan pernikahan yang baru.”<sup>7</sup>

Hasil wawancara tersebut memberi sebuah tekanan besar utamanya terhadap tokoh-tokoh agama untuk lebih menekankan ajaran-ajaran agama yang urgen terhadap masyarakat luas. Selain itu, pelanggaran syariat semacam itu seharusnya tidak terjadi mengingat *'iddah* merupakan sesuatu yang bersifat prinsip dalam pernikahan. Akan tetapi, kebanyakan wanita di desa Lebeng sudah mengerti dan tahu akan apa itu *'iddah*, sebuah wawancara dengan wanita bernama Niken, ia mengatakan bahwa, “Saya cerai dengan suami karena sudah tidak tahan dengan perlakuan buruknya kepada saya, awalnya saya tidak tahu apa itu *'iddah*, tapi, berkat nasihat-nasihat dan ajaran orang-orang tua dan tetangga, saya jadi menahan diri untuk menikah sebelum *'iddah* berakhir.”<sup>8</sup>

Oleh karena hal tersebut diatas, terkait dengan sebagian kecil pelanggaran masa *'iddah* dan aplikasi masa *'iddah* oleh sebagian wanita yang

---

<sup>7</sup> Siti Masruroh, *Wawancara* pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>8</sup> Niken, *Wawancara* pada tanggal 5 Mei 2021

lain, penulis tertarik mengangkat permasalahan Literasi Janda Terhadap *'iddah* (Studi Kasus Di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tercantum di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi janda terhadap masa *'iddah* di Kecamatan Sumpiuh?
2. Apa literasi janda di kecamatan Sumpiuh terhadap masa *'iddah* menunjukkan kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana literasi janda terhadap masa *'iddah* di Kecamatan Sumpiuh.
- b. Untuk mengetahui apa literasi janda di kecamatan Sumpiuh terhadap masa *'iddah* menunjukkan kesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam.

### 2. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian dalam kajian bidang hukum Islam.
- b. Untuk memberikan acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masa *'iddah*.

### 3. Kegunaan Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih terhadap masyarakat Kecamatan Sumpiuh dalam menerapkan hukum *'iddah*.
- b. Untuk memberikan bahan evaluasi dalam usaha menyelaraskan fiih

klasik dan tingkah laku masyarakat Kecamatan Sumpiuh dalam menerapkan *'iddah*.

#### **D. Definisi Operasional**

Guna mempermudah dalam memahami masalah yang ada serta menghindari kesalahan terhadap judul penelitian tersebut, maka peneliti akan memberikan penegasan istilah terhadap kata yang di anggap penting yaitu:

##### 1. Literasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup> Dapat disimpulkan bahwa literasi berarti suatu cara pandang, ataupun kemampuan dalam membaca suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah kemampuan seorang janda dalam melukiskan dan menggambarkan sebuah objek berupa *'iddah*.

##### 2. Janda

Janda dapat diartikan dengan seorang wanita yang tidak mempunyai suami karena cerai atau ditinggal mati.<sup>10</sup> Dalam Islam, janda bisa dikategorikan kepada dua jenis, yaitu janda yang diceraikan suami dalam hal pernah melakukan persetubuhan dan janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam penelitian ini, pengertian janda merujuk pada kedua

---

<sup>9</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 3 Mei 2021

<sup>10</sup> Ibid.

aspek tersebut, yaitu janda karena diceraikan suami dalam hal pernah melakukan persetubuhan dan janda ditinggal mati suaminya.

### 3. Masa *'iddah*

Dalam kitab *Al Wajiz fil Fiqh*, *'iddah* ialah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak, setelah cerai atau kematian suami, baik dengan lahirnya anak, dengan quru' atau dengan hitungan bilangan beberapa bulan.<sup>11</sup> Jadi, yang dimaksud dengan masa *'iddah* dalam penelitian ini adalah masa tunggu seorang janda untuk mengecek kosongnya Rahim sebelum ia melangsungkan pernikahan dengan suami yang baru.

## E. Kerangka Teori

### 1. Kajian dan Konsep *'Iddah*

#### a. Pengertian *'Iddah*

Menurut bahasa kata *'iddah* berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'adda-yauddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata *al-'adad* adalah *ala'dad* begitu pula bentuk jama dari kata *'iddah* adalah *al-'idad*. Secara (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini

---

<sup>11</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa 'iddah Wanita*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hal. 9.

digunakan untuk maksud 'iddah karena masa itu si perempuan yang ber'iddah menunggu berlakunya waktu.<sup>12</sup>

Pengertian 'iddah secara istilah, para ulama banyak memberikan pengertian yang beragam, seperti Muhammad al-Jaziri memberikan pengertian bahwa 'iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki.<sup>13</sup> Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 163 ayat (1) yang berbunyi seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa 'iddah. 'iddah diartikan dengan masa menunggu dari istri setelah ditinggal oleh suami baik karena kematian atau perceraian.<sup>14</sup>

#### b. Dasar Hukum 'Iddah

Sebagai kunci dari sebuah permasalahan yaitu dasar hukumnya haruslah diketahui, menurut para ulama, kewajiban 'iddah bagi seorang wanita didasarkan kepada firman Allah Ta'ala pada QS. Al Baarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 303

<sup>13</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), jilid 4, hal 513

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 165



فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”<sup>15</sup>

Dalam ayat di atas Allah SWT menggunakan lafadz “yatarabbashna” dimana lafadz ini kalau dalam ilmu ushul fikih melihat dari tatanan ilmu Bahasa Arab meskipun lafadznya menggunakan shighot fi’il mudhori’ yang memiliki arti khabar (pemberitaan) namun maknanya mengandung lafadz insya’ yang artinya sebuah perintah bahwa seorang wanita yang dicerai suaminya hendaknya menahan diri mereka (ber’iddah).<sup>16</sup>

Dalam ayat lain, Allah juga berfirman :

وَالَّذِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ  
وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ ۖ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang

<sup>15</sup> QS. Al Baqarah: 228.

<sup>16</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa ‘iddah Wanita*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hal. 19

*hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”<sup>17</sup>*

Ayat tersebut memberikan macam *'iddah* yang akan diterangkan pada kajian selanjutnya, bahwa dalil disyariatkan *'iddah* sudah termaktub dalam Al Qur'an.

### c. Macam-Macam *'iddah*

*'iddah* diatur jelas di dalam ayat suci al-Qur'an, *'iddah* dapat dikategorikan menjadi 5 macam, yaitu antara lain<sup>18</sup>:

- 1) *'iddah* bagi istri yang ditalak dan menjalani *'iddah* dalam 3 kali masa haid. Hal ini dimaksud agar tidak ada bayi dalam kandungan Rahim si wanita.
- 2) *'iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari.
- 3) *'iddah* bagi istri yang sedang hamil, yaitu mempunyai masa tunggu hingga ia melahirkan anak kandungnya.
- 4) *'iddah* bagi istri yang tidak haid lagi (monopouse), yaitu selama 3 bulan
- 5) Masa *'iddah* bagi istri yang belum pernah dicampuri adalah tidak ada masa *'iddahnya*.

---

<sup>17</sup> QS. AtThalaq: 4

<sup>18</sup> Umar dan Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal. 129.

d. Hikmah *'iddah*

Ada beberapa hikmah di balik adanya syariat *'iddah* bagi wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian atau kematian. Para ulama menjelaskan beberapa hikmah itu, antara lain:<sup>19</sup>

1) الْعِلْمُ بِبِرَائَةِ الرَّحِمِ

Yang dimaksud adalah bahwa *'iddah* itu dilakukan untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin guna mengetahui dan memastikan adanya kehamilan atau tidak pada isteri yang diceraikan. Untuk selanjutnya menjaga jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dari bayi tersebut.

2) تَعْظِيمُ عَقْدِ الزَّوْاجِ

Ta'dzhim *'aqd az-zawaj* (menunjukkan agungnya sebuah ikatan pernikahan) maksud di sini adalah menegaskan betapa agungnya nilai sebuah pernikahan, sehingga selepas dari suaminya, seorang wanita tidak bisa begitu saja menikah lagi, kecuali setelah melewati masa waktu tertentu yang dikenal dengan istilah *'iddah*.

3) تَطْوِيلُ زَمَانِ الرَّجْعَةِ

Memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.

---

<sup>19</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa 'iddah Wanita*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hal. 19

#### 4) قَضَاءُ حَقِّ الزَّوْجِ

Agar isteri yang ditinggalkan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika 'iddah tersebut di karenakan oleh kematian suami.

#### 5) تَعَبُّدٌ إِلَى اللَّهِ

Selain tujuan-tujuan 'iddah sebagaimana diungkapkan diatas, pelaksanaan ber'iddah juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya. Terhadap aturan-aturan Allah itulah, maka kewajiban bagi wanita muslimah untuk mentaatinya.

Sesungguhnya wanita muslimah yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Disana akan ada tenggang waktu yang harus dijalani dan dilaluinya sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain, maka kemauan untuk mentaati aturan ber'iddah inilah yang merupakan gambaran ketaatannya kepadaNya, dan kemauan untuk taat inilah yang didalamnya terkandung nilai ta'abbudi (penghambaan) kepada Allah SWT yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun.

Pelaksanaan nilai ta'abbudi ini selain akan mendapatkan manfaat ber'iddah sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilanggar.

### F. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian terdahulu merupakan uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian untuk mendukung penelaah yang lebih komprehensif. Dalam hal ini

peneliti berusaha melakukan kajian awal karya-karya yang memiliki relevansi terhadap judul yang akan diteliti yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Afandi Badru Tamami, dengan judul penelitian “Studi Kasus Terhadap ‘Iddah Janda Hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.”<sup>20</sup> Penelitian tersebut membahas tentang persepsi apa yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama yang mempunyai kebijakan menolak untuk menikahkan janda hamil yang nyata-nyata kebijakan tersebut bertolak belakang dengan pendapat Pengadilan Agama dan bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 153. Penelitian tersebut menggunakan analisis hukum Islam untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampak. Metodologi yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di atas dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa kebijakan KUA Kecamatan Kampak bertolak belakang dengan pendapat Ysaffi dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah pada variabel yang digunakan, yaitu variabel “persepsi” yang artinya sama dengan literasi. Persamaan kedua, terdapat pada jenis penelitian yang menggunakan jenis kualitatif atau

---

<sup>20</sup> Ahmad Afandi Badru Tamami, *Studi Kasus Terhadap ‘Iddah Janda Hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*, Tahun 2017

lapangan, serta terdapat persamaan selanjutnya yaitu pada desain penelitian yang menggunakan desain studi kasus. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah pada metode penelitian, metode penelitian skripsi tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Selain itu, terdapat perbedaan pula pada teknik analisis data yang digunakan, skripsi tersebut menggunakan teknik analisis data analisis-deskriptif, sedangkan skripsi ini menggunakan teknik analisis data doktrinal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Pipit Kristawati, dengan judul penelitian “Faktor-faktor Perkawinan Dalam Masa *‘iddah* Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat”.<sup>21</sup> Skripsi tersebut membahas tentang penelitian lapangan yang menemukan banyak kasus pelanggaran-pelanggaran di Desa Mulya Jaya dikarenakan objek penelitian yang tidak mengetahui apa itu *‘iddah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang penulis lakukan. Perbedaannya hanya terdapat pada objek dan sumber data yang diambil dalam penelitian.
3. Jurnal yang ditulis oleh Jauharatun, dengan judul penelitian “Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa *‘iddah* Menurut Ulama Palangka

---

<sup>21</sup> Pipit Kristawati, *Faktor-faktor Perkawinan Dalam Masa ‘iddah Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Tahun 2017

raya”.<sup>22</sup> Jurnal ini membahas bagaimana peran ulama sebagai pemimpin ummat yang harus menyelesaikan problematika rakyat yang sejatinya adalah masalah bersama, yaitu pelanggaran-pelanggaran pada masa ‘iddah yang membawa kemudlaratan sehingga bisa berakhir dengan kemanfaaaatan. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam jurnal tersebut menggunakan langkah reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis menggunakan langkah wawancara dan dokumentasi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Doktrinal adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan jenis doktrinal dikarenakan temuan atau hasil penelitian tidak berdasarkan kepada statistic tetapi lebih kepada teori-teori.

Penelitian doktrinal menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian doktrinal berfokus pada fenomena sosial pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipasi dibawah studi.

---

<sup>22</sup> Jauharatun, *Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘iddah Menurut Ulama Palangka raya*, Jurnal Tahun 2015

<sup>23</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Doktrinal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan membawa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.<sup>24</sup>

## 2. Desain Penelitian

Setiap penelitian harus direncanakan. Untuk itu diperlukan suatu desain penelitian. Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu. Secara lebih terperinci guna desain penelitian adalah:<sup>25</sup>

- a. Desain memberi pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.
- b. Desain itu juga menentukan batas-batas penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
- c. Desain penelitian selain memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan juga memberi gambaran tentang macam- macam kesulitan yang akan dihadapi yang mungkin juga telah dihadapi oleh para peneliti lain.

Penelitian doktrinal ini menggunakan desain penelitian studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik

---

<sup>24</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Doktrinal Analisis Data*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 2.

<sup>25</sup> Nasution, *Metode Research*, Cet kesebelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 23.



dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. cakupan studi kasus dapat meliputi keseluruhan siklus kehidupan atau dapat pula hanya meliputi segmen-segmen tertentu. saja. Dapat terpusat pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa.<sup>26</sup>

### 3. Objek, Subjek dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah sumber tempat dimana peneliti dapat memperoleh data penelitian. Objek yang dimaksud di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Subjek Penelitian adalah beberapa informasi kunci yang mempunyai kompetensi dengan penelitian ini. Agar dapat memperoleh data atau informasi yang akurat, maka penulis menggunakan beberapa orang sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.

Sedangkan yang menjadi subyek dalam penelitian yang penulis laksanakan ini adalah :

- a. Janda cerai Talaq
- b. Janda cerai hidup gugat
- c. Janda cerai mati

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik menunjukan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya

---

<sup>26</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 8.

dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian, telaah dokumen dan lainnya.<sup>27</sup>

Untuk mengumpulkan data yang relevan guna menjawab fokus penelitian, maka Proposal Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara.<sup>28</sup>

Pewawancara adalah petugas pengumpulan informasi yang diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Responden adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

Pedoman Wawancara adalah berisi tentang uraian penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Situasi Wawancara adalah berhubungan dengan waktu dan tempat wawancara.waktu dan tempat

---

<sup>27</sup> Yunita Rakhmawati, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab*, (Semarang: Walisongo Press, 2011), h. 81.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 84.

wawancara yang tidak tepat dapat menjadi kan pewawancara merasa canggung untuk mewawancarai dan responden enggan untuk menjawab pertanyaan.

Teknik wawancaranya menggunakan wawancara tak terstruktur yaitu dimana peneliti menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola tertentu. Wawancara ini dilakukan terhadap para janda yang belum menikah kembali atau sudah menikah. Dan juga janda tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu janda cerai mati dan cerai hidup. Dengan demikian Penulis bisa melakukan wawancara dengan responden yang sudah direncanakan di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

b. Pengamatan ( Observasi)

Pengamatan adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. alat yang bisa digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, ceklis, catatan kejadian dan lain-lain.<sup>29</sup> Teknik pengamatan yang dilakukan teknik partisipan jenis teknik ini digunakan untuk menyelidiki keadaan/ situasi yang ada di Kecamatan Sumpiuh.<sup>30</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau

---

<sup>29</sup> Yunita Rakhmawati, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab*, (Semarang: Walisongo Press, 2011), hal. 86.

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 141.

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumentasi yang penulis maksudkan adalah segala bentuk data yang mendukung kelengkapan data penelitian termasuk gambar-gambar atau foto.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis doktrinal adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya. Hubungan antara kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhan. Artinya semua analisis data doktrinal akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti. Sementara itu, Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.<sup>31</sup>

Analisis data dalam penelitian doktrinal dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Doktrinal, dan R & D*, mengemukakan bahwa

---

<sup>31</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Doktrinal Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 210 .

aktivitas dalam analisis data doktrinal dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verification*.<sup>32</sup>

a. Data *Reduction*( Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Data Display ( Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian doktrinal penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penerikan Kesimpulan/ Verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Doktrinal, dan R&D*, ( Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 246.

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **H. Sistematika Pembahasan**

BAB I. PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian.

BAB II. KERANGKA TEORI Memuat uraian tentang kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. PROFIL PENELITIAN Memuat secara rinci tentang profil dan sketsa tempat penelitian.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah

apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu : 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan. 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.